

# PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

**Helmi Widiani**

*Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
e-mail: wiadhelmi@gmail.com*

## Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 11 April 2021  
Disetujui 29 April 2021  
Publikasi Mei 2021

## Keyword :

*Legislation Function, Regional People's Representative Council, Regional Regulation.*

## Abstract

*The purpose of this study was to determine the role of the Regional Representative Council of East Lombok Regency in the formation of Regional Regulations and what factors become obstacles. Because the existence of people's representative institutions is very necessary in a democratic country and basically every public policy must be formulated and decided by and for the people themselves. The performance of the East Lombok Regional House of Representatives is considered to have been optimal in the formation of regional regulations. This research approach is qualitative with the type of empirical juridical research. Data collection using interviews and documentation. Data processing techniques using descriptive methods. The conclusion of this research is that the Regional Representative Council of East Lombok Regency in the drafting of the Regional Regulation Draft can be concluded that the performance in the process of forming the Regional Regulation is going well, but attention is paid to the promulgation of the omnibus law which limits the authority to form regional regulations that are contrary to statutory regulations.*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatnya. Karena keberadaan lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi dan pada dasarnya setiap kebijakan publik harus dirumuskan serta diputuskan oleh dan untuk rakyat sendiri. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur dianggap sudah optimal dalam pembentukan peraturan daerah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dapat disimpulkan kinerja dalam proses pembentukan Peraturan Daerah berjalan dengan baik, tetapi perhatian atas diundangkannya omnibus law yang membatasi kewenangan pembentukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2021 Universitas Gunung Rinjani

open access at: <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.184>

## A. PENDAHULUAN

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat sangat diperlukan dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi, karena pada dasarnya setiap kebijakan publik harus dirumuskan dan diputuskan dari oleh dan untuk rakyat. Indonesia yang menganut system demokrasi Pancasila dan memiliki pendudukan yang begitu besar jumlahnya, maka keputusan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh seluruh penduduknya dan karena itu diperlukan adanya lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Sistem demokrasi perwakilan yang dianut oleh Indonesia, maka secara kelembagaan perlu adanya lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan lain-lain. Mekanisme pemerintahan harus dijalankan dengan tata cara yang demokratis.

Berdasarkan hal tersebut lahirlah berbagai mekanisme demokrasi, seperti sistem pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, sistem pemilihan penyelenggara pemerintahan (Gubernur, Bupati, Walikota), sistem hubungan tanggungjawab antara lembaga perwakilan rakyat dengan penyelenggara pemerintahan, dan lain sebagainya.

Kepemimpinan orde lama maupun orde baru yang sentralistik yang semuanya menjadi urusan dan wewenang pemerintah pusat di Jakarta telah berdampak buruk terhadap pola hunungan pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Maka sistem pemerintahan mulai diubah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dan kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti kembali dan yang berlaku sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga Undang-Undang ini berjalan seiring dalam sprint menghantarkan Otonomi Daerah.

Adanya kelembagaan perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia, merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Undang-Undang. Lembaga ini di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) pada provinsi, kabupaten/kota.

DPRD sebagai wakil masyarakat dalam pemerintahan yang dilahirkan melalui proses pemilihan umum sudah seharusnya dapat merepresentasikan kehendak masyarakat sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan merupakan sarana demokrasi dan komunikasi dua arah antara DPRD sebagai wakil rakyat dengan masyarakat yang ada didaerahnya. Sehingga setiap keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat seharusnya mengikutsertakan masyarakat di daerah tersebut, sebagai bentuk manifestasi atas mandat yang telah diberikan melalui DPRD. Dengan demikian proses pembuatan kebijakan publik dalam peraturan daerah bukan hanya merupakan kegiatan administrasi atau pemenuhan kewajiban konstitusional dari pihak-pihak yang berwenang, tetapi juga merupakan sebuah proses politik yang melibatkan masyarakat melalui lembaga perwakilan sehingga kebijakan Pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi dimata masyarakatnya dan dapat dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan, bahwa DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) atau fungsi legislasi, anggaran atau fungsi budgeting dan pengawasan atau fungsi monitoring, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan

yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>1</sup>

Konstruksi yang demikian menyebabkan kedua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar atau sama tinggi derajatnya. Hal ini diarahkan pada terciptanya kerjasama yang serasi antara pemerintah dengan DPRD dalam rangka mewujudkan terpeliharanya tertib pemerintahan daerah. Kerjasama tersebut mencakup segala proses perumusan kebijakan yang ada pada umumnya dituangkan dalam bentuk Perda yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh Bupati bersama-sama DPRD. Kewenangan tersebut sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf b dan c yang berbunyi, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.<sup>2</sup>

Secara umum fungsi DPRD berkisar pada fungsi perundang-undangan, keuangan dan pengawasan. Fungsi-fungsi yang telah dikemukakan di atas tersebut DPRD menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif di daerah dan sebagai mitra kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Namun demikian, dalam masyarakat masih sering terlontar atau muncul suara dan pendapat tentang DPRD ini yang bernada skeptis akan realisasi fungsi dan peranannya yang belum efektif bahkan jalan ditempat, dalam artian pelaksanaan fungsi DPRD hanya terfokus pada fungsi pengawasan dan mengabaikan fungsi lainnya yaitu fungsi pembuatan Perda atau dapat dikatakan seberapa banyak perda yang merupakan inisiatif dari DPRD. Dalam menilai kinerja DPRD terhadap pelaksanaan fungsi ini didasarkan pada asih minimnya jumlah Perda yang dihasilkan yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau pelayanan publik. Hal ini tidak saja karena Perda mudah diketahui khalayak ramai melalui pengumuman formal yang tercantum dalam lembaran daerah, tetapi yang lebih besar artinya adalah seberapa besarnya jumlah peraturan daerah yang mencerminkan

kemampuan dan efektifitas penggunaan kekuasaan otonomi daerah yang disandang oleh DPRD tersebut.

Berdasarkan telaah penulis, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten Lombok Timur belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi legislasi dalam hal ini penggunaan inisiatif atau prakarsa dewan yang merupakan salah satu hak dewan untuk memberikan usul atau inisiatif terhadap pembuatan Perda. Permasalahan yang timbul adalah semua rancangan Perda itu berasal dari pihak eksekutif dalam hal ini bupati. Padahal ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah<sup>4</sup>. Tetapi dalam telaah penulis yang terjadi adalah dominasi pihak eksekutif lebih besar daripada pihak legislatif dalam pembuatan Perda, artinya bahwa prakarsa atau inisiatif pengusulan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) didominasi atau selalu berasal dari usulan eksekutif (bupati).

Permasalahan lain adalah mengenai materi perubahan yang dilakukan dewan terhadap rancangan peraturan daerah yang diusulkan eksekutif, secara sustansial tidak pernah mengalami perubahan yang berarti. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut masalah teknis administrasi saja atau bersifat redaksional. Walaupun dalam pembahasan lanjutan terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh DPRD, akan tetapi ini saja tetap menunjukkan bahwa peraturan perundangan yang telah dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga legislatif daerah tersebut belum dilaksanakan secara maksimal.

Dengan demikian, kontribusi DPRD dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah dirasa masih sangat kurang, sementara pihak lain yakni eksekutif menunjukkan peran yang sangat dominan dalam pembuatan Perda, padahal secara teori itulah fungsinya sebagai pelaksana Perda. Perbedaan antara *das solen* dan *das sein* di lapangan inilah yang menarik penulis untuk teliti menjadi permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 25

berikut: **Pertama**, apa saja peran Anggota DPRD kabupaten Lombok Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?. **Kedua**, bagaimanakah produktifitas DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah?.

## B. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggabungkan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dan empiris yang bersumber dari data primer dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap hasil wawancara terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder (peraturan perundang-undangan dan lain-lain).<sup>3</sup>

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menganalisis Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Undang-Undang Pemda dalam pembentukan Perda. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan dengan mengkaji dan mengevaluasi beberapa produk hukum yang berkaitan kinerja DPRD Kabupaten Lombok Timur.<sup>4</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu: data primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu terdiri dari hasil wawancara langsung yang akan dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur khususnya Bagian Perundang-Undangan dan pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur. Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya<sup>5</sup>.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah (*directive interview*) yaitu wawancara yang didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>6</sup> Selain itu digunakan juga teknik wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang merupakan wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya<sup>7</sup>.

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Hal. 1.

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), Hal. 246

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hal. 50

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" cet-3, (Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 230

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 228

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.126

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data primer diperoleh, selanjutnya data tersebut diidentifikasi dan diklasifikasi serta dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban dari narasumber, membandingkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berpikir secara induktif dan deduktif. Pada proses induktif proses berasal dari proposisi (sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru) berupa azas umum. Sedangkan pada prosedur deduktif, bertolak dari satu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada satu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Dengan demikian data yang dikumpulkan kemudian diedit dengan cara mengelompokkan, menganalisis dengan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan cara berfikir yang menggunakan metode deduktif atau induktif.<sup>9</sup>

### C. PEMBAHASAN

Pada pemilihan Umum 2019, Kabupaten Lombok timur yang terdiri dari 20 (Dua Puluh) Kecamatan dengan 154 desa dan kelurahan, dari jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Timur terdapat 50 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten yang tersebar di 5 (lima) dapil antara Lain: (1) Dapil I dengan jumlah 10 (sepuluh) kursi dengan sebaran kecamatan antara lain: Selong, Sukamulia, Suralaga dan Labuan haji; (2) Dapil II mendapat 12 (Dua Belas ) Kursi, dengan wilayah kecamatan antara lain: Sakra Timur, Sakra, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru; Dapil III mendapat 8 kursi, terdiri dari 3 kecamatan antara lain: Sikur, Terara dan Montong Gading; Dapil IV mendapat 10 Kursi dengan sebaran wilayah

kecamatan antara lain: Aikmel, Masbagek dan Pringga Sela; dan Dapil V mendapat 5 kursi dengan sebaran wilayah antara lain: Pringgabaya, Sambalia, Suwela, Wanasaba dan Sembalun.

#### 1. Peran Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai pembentuk Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum<sup>10</sup>. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimulai sejak saat perencanaan sampai dengan pengundungannya. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai mekanisme yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan serta pemberlakuannya, kesemuanya disebut dengan proses.

Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai pada tingkat tertentu memerhatikan asas-asas yang diambilnya dalam *principles of legality*, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- 2) Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan;
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (1)

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Log. Cit*, hlm. 12

- untuk menjadi pedoman tingkah laku;
- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
  - 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
  - 6) Peraturan-Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
  - 7) Peraturan-Peraturan harus tetap, tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
  - 8) Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Hamid S. Attamimi dalam bukunya yang berjudul Hukum tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata Negara) sebagaimana telah dikutip oleh Hamzah Halim, menyebutkan bahwa suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik terdiri dari asas formal dan materiil sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Asas-asas formal dengan rincian:
  - a. asas tujuan yang jelas;
  - b. asas perlunya pengaturan;
  - c. asas organ/lembaga yang tepat;
  - d. asas materi muatan yang tepat;
  - e. asas dapatnya dilaksanakan; dan
  - f. asas dapatnya dikenali.
- 2) Asas-asas materiil dengan perincian:
  - a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
  - b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
  - c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
  - d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, bahwa

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:<sup>13</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Proses atau tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan daerah adalah bagian dari kegiatan mekanisme atas suatu tahap kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk Perda. Proses yang diawali oleh sebuah terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan di tengah-tengah masyarakat atau suatu kebutuhan pengaturan agar terjadinya perubahan perilaku masyarakat, yang dilanjutkan dengan kegiatan perancangan dan penyusunan rancangan Perda baik oleh DPRD maupun Kepala Daerah yang dimulai dari proses penelitian tertuang dalam naskah akademik, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, sampai pada tahap akhir, yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap rancangan Perda tersebut dalam lembaran daerah, sehingga bisa berlaku untuk semua warganegara.

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dasar hukum pembentukan perda adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 236 s/d pasal 257), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (pasal

<sup>12</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Kencana, Jakarta: 2009, Hlm. 28

<sup>13</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah, (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2011), Pasal 7. hlm 8. Lihat pula dalam Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), hlm 8.

176) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Perda yang merupakan salah satu bentuk peraturan pelaksana Undang-Undang, pada pokoknya, bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh Undang-Undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan peran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai pembentuk peraturan daerah harus melalui tahapan-tahapan, tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

1) Tahap Perencanaan Peraturan Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Kabupaten/Kota yang

disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Propemperda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Propemperda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah, serta materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

2) Tahap Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota antara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPRD Kabupaten/Kota melalui alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi. Hasil dari Propemperda Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

3) Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota dan dilaksanakan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah lalu disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

4) Tahap Pengesahan dilakukan pembubuhan tanda tangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup>. Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 12 tahun 2018 . op.cit Hal. 4

Daerah ini disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota. Sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah.

- 5) Tahap Pengundangan, Peraturan Daerah yang telah disahkan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

## 2. Produktifitas DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tugas pokok DPRD yaitu merancang sekaligus menetapkan Perda yang menjadi pedoman pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menjalankan roda pemerintahan sepanjang peraturan daerah tersebut tidak diganti oleh pembuat peraturan tingkat kabupaten atau diganti atau dianggap tidak berlaku dengan adanya aturan baru yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Sebagai tugas utama, berdasarkan aspirasi dari masyarakat kemudian diserap oleh anggota DPRD yang kemudian dijadikan landasan utama dalam membuat rancangan dan atau naskah akademik peraturan daerah. Perda yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang terdiri atas:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur; dan
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Materi muatan perda merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu rancangan peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan

tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan Perda dikelompokkan menjadi:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi pokok yang diatur;
- c. Ketentuan pidana (jika memang diperlukan);
- d. Ketentuan peralihan (jika memang diperlukan);
- e. Ketentuan penutup.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut yang dijadikan pedoman dalam pembentukan Perda Tingkat Kabupaten Lombok Timur, sehingga terdapat beberapa Perda Kabupaten Lombok Timur yang sudah dibentuk oleh Lembaga legislatif di kabupaten Lombok Timur. Jenis peraturan daerah tersebut penulis jabarkan dalam berbentuk tabel dibawah ini sekanjutnya berdasarkan hasil dari 2 (dua) kepala daerah berbeda dan 2 (dua) Undang-Undang yang berbeda. Periode pertama Perda yang dihasilkan dari era kepemimpinan Bupati Lombok Timur Moch. Ali Bin Dachlan pada periode pertama dan merupakan hasil dari pemilihan umum tahun 2004 serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perda yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah sebanyak 35 Perda dengan rincian tahun 2004 sebanyak 10 (sepuluh) Perda, tahun 2006 sebanyak 11 (sebelas) Perda, dan pada tahun 2007 sebanyak 6 (enam) Perda, sedangkan tahun 2005 dan tahun 2008 masing-masing hanya 2 (dua) perda yang diundangkan.

Tabel. 1: Perda Tahun 2004 – 2008 periode pertama bupati Moch. Ali Bin Dachlan dan UU No. 32 Tahun 2004.<sup>16</sup>

No	Jenis Perda	Tahun
1	Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Desa Rarang Selatan, Desa Bilok Petung, Desa Labuan Pandan, Desa Sugian, Desa Kali Jaga Selatan, Desa Kali	<b>2004</b>

<sup>16</sup> <http://www.kecarat.com/2016/09/himpunan-peraturan-daerah-perda-4.html>, didownload pada tanggal 4 Oktober 2020 jam 14.00 wita

	Jaga Timur, Desa Bagik Payung Selatan, Desa Jenggik Utara, Desa Bebidas Dan Desa Tembeng Putik Di Kabupaten Lombok Timur			Daerah Kabupaten Lombok Timur	
2	Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa			12	Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
3	Perda No. 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor			1	<b>2006</b>
4	Perda No. 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor			3	
5	Perda No. 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar			14	
6	Perda No.10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan			15	
7	Perda No.11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			16	
8	Perda No.12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi			17	
9	Perda No.13 Tahun 2004 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			18	
10	Perda No.14 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk			19	
11	Perda No. 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	<b>2005</b>		20	
				21	

22	Perda No.11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Perotokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		32	Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Informal Di Kabupaten Lombok Timur		
23	Perda No.12 Tahun 2006 tentang Penempatan, Perlindungan Dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur		33	Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
24	Perda No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat		<b>2006</b>	34	Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten lombok Timur	<b>2008</b>
25	Perda No.14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa			35	Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur	
26	Perda No.15 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Selaparang Finansial					
27	Perda No.16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Lombok Timur					
28	Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Desa	<b>2007</b>				
29	Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
30	Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Irigasi					
31	Perda No. 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung					

Periode kedua, pada era kepemimpinan bupati M. Sukiman Azmi dimasa jabatan 2008 – 2013 periode pertamanya dan/atau DPRD hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009, Perda yang dihasilkan dari pembentukan bersama DPRD dan Kepala Daerah adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) dengan rincian pada tahun 2009 sebanyak 10 (sepuluh) perda diundangkan, tahun 2010 sebanyak 13 (tiga belas) perda, tahun 2011 sebanyak 6 (enam) perda yang dibentuk DPRD dan Kepala Daerah, tahun 2012 sebanyak 12 (dua belas) perda dan pada tahun 2013 hanya sebanyak 7 (tujuh) perda yang diundangkan. Sehingga selama berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perda yang sama-sama dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur dari hasil pemilu 2004 dan pemilu 2009 dan kepemimpinan 2 (dua) Kepala Daerah berbeda adalah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) peraturan daerah.

Tabel. 2: Perda Tahun 2009 – 2013 periode pertama bupati M. Sukiman Azmi dan UU No. 32 Tahun 2004.<sup>17</sup>

No	Jenis Perda	Tahun
1	Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Larangan Pengambilan Karang Laut Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur	<b>2009</b>
2	Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame	
3	Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah	
4	Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Timur	
5	Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Pengikatan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik Dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak Untuk Masa 5 (Lima) Tahun Anggaran	
6	Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Timur	
7	Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Agro Selaparang Kabupaten	

	Lombok Timur	
8	Perda No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur	
9	Perda No. 14 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Selaparang Kabupaten Lombok Timur	
10	Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur	
11	Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	<b>2010</b>
12	Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel	
13	Perda No. 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Dan Tanda Daftar Usaha Pengilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	
14	Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha	

<sup>17</sup> *Ibid*

	Perfilman		25	Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran Garam Non Yodium Di Kabupaten Lombok Timur	
15	Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pancabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Atas Jasa Transportasi		26	Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa	
16	Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah		27	Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
17	Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian Dan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik		28	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan 66 (Enam Puluh Enam) Desa Di Kabupaten Lombok Timur	
18	Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah		29	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	
19	Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum		30	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>2012</b>
20	Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha		31	Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032	
21	Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu		32	Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	
22	Perda No. 14 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009		33	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan 19 (Sembilan Belas Desa) Desa Di Kabupaten Lombok Timur	
23	Perda No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan 49 (Empat Puluh Sembilan) Desa Di Kabupaten Lombok Timur		34	Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	
24	Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Timur	<b>2011</b>	35	Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Pengambilan Pinjaman Daerah Dalam Rangka Investasi	

Pemerintah			Sah	
36	Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pihak Ketiga		45	Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
37	Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Penghapusan Penggabungan Kelurahan Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan		46	Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
38	Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pengikatan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik Dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak Untuk Masa 2 (Dua) Tahun Anggaran		47	Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
39	Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan		48	Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
40	Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Dengan Kecamatan Selong Dan Kelurahan Geres Kecamatan Labuhan Haji Di Kabupaten Lombok Timur			
41	Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013			
42	Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Hari Jadi Lombok Timur	<b>2013</b>		
43	Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan			
44	Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang			

Pada periode ketiga atau sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kinerja pembentukan Perda semakin menurun. Adanya penurunan jumlah pembentukan Perda bukan tanpa sebab. Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kinerja DPRD dalam pembentukan Perda sejak tahun 2006 telah dilakukan evaluasi terhadap Perda Kabupate/Kota/Provinsi. Pada tanggal 13 Juni 2016, Presiden telah mengumumkan pembatalan sebanyak 3.143 peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Peraturan daerah yang dibatalkan sebagian besar berkaitan dengan aturan yang dianggap melanggar Undang-Undang dan menghambat aktivitas investasi. Berdasarkan data Ditjen Otonomi Daerah, dari 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan, 67,5% berhubungan dengan aturan yang dianggap menghambat kegiatan ekonomi dan investasi. Mulai dari aturan perizinan, pajak, retribusi dan bentuk pungutan lainnya serta prosedur administrasi yang dinilai menghambat perkembangan ekonomi. Kemudian, 15% peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang karena rata-rata peraturan daerah yang dibatalkan tersebut adalah peraturan

daerah yang sudah diberlakukan (peraturan daerah lama) sehingga tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut DPRD Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada periode kedua Bupati Lombok Timur Moch. Ali Bin Dachlan atau DPRD hasil pemilihan umum tahun 2009 hanya dapat membentuk perda sebanyak 26 (dua puluh enam) perda yang rinciannya adalah tahun 2014 sebanyak 9 (sembilan) perda, tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing sebanyak 3 (tiga) perda, tahun 2017 sebanyak 9 (sembilan) perda dan diakhir kepemimpinan Bupati Lombok Timur Moch. Ali Bin Dachlan tahun 2018 hanya membuat 2 (dua) perda.

Tabel. 3: Perda Tahun 2014 – 2018 periode kedua bupati Moch. Ali Bin Dachlan dan UU No. 23 Tahun 2014.<sup>19</sup>

No	Jenis Perda	Tahun
1	Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018	<b>2014</b>
2	Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan	
3	Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pengikatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik Dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak	
4	Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan	

<sup>18</sup>

[https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal\\_perda\\_21\\_juni\\_2016.pdf](https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf)

<sup>19</sup> *Ibid*

5	Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013		
6	Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014		
7	Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas Energi Selaparang		
8	Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pihak Ketiga		
9	Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015		
10	Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		<b>2015</b>
11	Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil		
12	Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran		

	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014			Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur		
13	Perda No.6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah	<b>2016</b>		20	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	
14	Perda No.3 tahun 2016 tentang perangkat desa			21	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	
15	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing			22	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	
16	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa	<b>2017</b>		23	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kecamatan Lenek Di Kabupaten Lombok Timur	
17	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gabungan			24	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.	
18	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016			25	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik DPRD	<b>2018</b>
19	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif					

26	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Umum	
----	--	--

Pada periode kedua Bupati M. Sukiman Azmi yang masih berjalan ini baru hanya 2 (dua) perda tahun 2019 yakni Perda perlindungan produk lokal dan Perda Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Tabel. 4: Perda Tahun 2019 – 2023 periode kedua bupati M. Sukiman Azmi dan UU No. 23 Tahun 2014.

No	Jenis Perda	Tahun
1	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Produk Lokal	<b>2019</b>
2	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat	

Sumber: <https://dprd.lomboktimurkab.go.id>

Penurunan pembentukan perda semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diuraikan diatas sejak dilakukannya evaluasi perda pada tahun 2006 oleh Dirjen Otonomi Daerah, dikarena banyaknya perda-perda berbiaya tinggi baik dalam bentuk perda pajak dan retribusi maupun perijinan-perijinan yang diwajibkan oleh daerah dalam melakukan usaha di daerah dan yang terpenting adalah perda-perda yang dibentuk tersebut banyak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terkait dengan pengawasan Perda telah ada perubahan prosedur. Menurut Basri

Mulyani dalam artikelnya menyatakan, "Setelah UU Cipta Kerja diundangkan kewenangan Presiden untuk membatalkan Perda dengan Peraturan Presiden sudah tidak ada lagi, posisinya sekarang pada pasal 176 (tidak lagi 166) angka 3 ketentuan pasal 251 (tanpa ayat) berbunyi, Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan".<sup>20</sup>

Dalam UU Cipta Kerja, selain merubah pasal 251 UU Pemda juga merubah pasal 250 UU Pemda pada pasal 176 angka 2 (dua) UU Cipta Kerja berbunyi, "Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan". Pengawasan atas pelaksanaan pasal 251 UU Pemda menjadi titik terpenting yang harus diperbaiki. Pemerintah daerah dan DPRD tidak bisa berdiam diri harus segera memulai dengan menyusun Daftar Inventaris Perda Bermasalah yang harus segera dicabut pemberlakuannya sebagaimana delegasi kewenangan dalam Pasal 176 angka 3 Pasal 251 UU Pemda Hal ini dapat dilakukan bersama-sama dengan DPRD sebagai fungsi monitoring DPRD atas Perda yang berlaku, sebagaimana 119 Perda yang sudah diundangkan tersebut segera harus

<sup>20</sup> Mulyani, Basri. "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2.1 (2020): 91-115. DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.183>

dievaluasi, jika ada bermasalah maka harus dicabut.<sup>21</sup>

Karena dalam angka 4 (empat) Ketentuan Pasal 252 UU Pemda di UU Cipta Kerja telah diubah dimana penyelenggara Pemerintahan Daerah baik provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut bukan saja kepada Kepala Daerah tetapi juga kepada anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan. Pemerintahan Daerah yang masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. Terhadap hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur baik DPRD maupun Bupati harus segera melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang masih membebani rakyat agar sanksi tidak dijatuhkan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan produktifitas pembentukan peraturan daerah dari jumlah pertahun hasil peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Timur, terdapat di tahun 2006 dan ditahun 2012 peraturan terbanyak yang dapat dibentuk sebanyak 15 peraturan daerah, kemudian dari tahun 2006 dengan tahun 2012 terhitung dari 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) Peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur.

Diundangkannya UU Cipta Kerja ada pergeseran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sejak tahun 2006 ada 3.143 peraturan daerah dibatalkan berhubungan dengan aturan yang dianggap menghambat kegiatan ekonomi dan investasi. Dalam UU Cipta Kerja pasal 176 mensyaratkan Pemda untuk melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, karena jika masih tetap memberlakukannya dimasyarakat Pemda dan DPRD dapat dikenakan sanksi administratif penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah.

Pemda dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, khususnya DPRD Kabupaten Lombok Timur lebih ditingkatkan lagi demi memberikan kepastian hukum dan landasan setiap tindakan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur agar menjadikan masyarakat Lombok Timur yang taat aturan dan lebih kepada perda-perda pelayanan publik yang diperbanyak bukan yang membebani publik.

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004)
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Mulyani, Basri. "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2.1 (2020): 91-115. DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.18>
- Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" cet-3, (Penerbit; Universitas Indonesia (UI-Press), 1986
- Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

#### 2. Peraturan-Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>21</sup> *Ibid*

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang RI Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah, (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2011),

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Privensi, Kabupaten Dan Kota.

### **3. Internet**

<http://www.kecarat.com/2016/09/himpunan-peraturan-daerah-perda-4.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 jam 14.00 wita

[https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal\\_perda\\_21\\_juni\\_2016.pdf](https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf), diakses pada tanggal 25 Januari 2021 jam 10.00 Wita

<https://dprd.lomboktimurkab.go.id>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021 jam 22.00 Wita